

- 1 *Piecework Agreement on The Construction of Mosque Interiors In The Perspective of Al-Ijārah Ala Al- 'Amāl Contract*
@Ahmad Najimi, Saifullah, Riza Afrian Mustaqim

THE AGREEMENT ON THE CONSTRUCTION OF MOSQUE INTERIORS IN THE PERSPECTIVE OF AL-IJĀRAH ALA AL- 'AMĀL CONTRACT IN ABDYA DISTRICT OF ACEH

Ahmad Najimi¹, Saifullah², Riza Afrian Mustaqim³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: ahmad.najimi@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The practice of Borongan work agreement on the manufacture of mosque interiors between CV Serba Na Plafon and the mosque BKM is carried out in the form of an oral agreement and both parties have agreed to the contents of the agreement. However, after the work was completed and the work contract ended, there was damage to the interior of the mosque and the BKM mosque asked for responsibility for CV Serba Na Plafon. This study examines how the work agreement between the management of the BKM Mosque and the contractor in making the interior of the mosque and the review of the al-ijārah ala al-amāl contract on the agreement and implementation of mosque interior design work in Southwest Aceh Regency. This research is a descriptive qualitative research analysis with a normative sociological approach, where the data obtained comes from observations and interviews. Based on the results of the research, it is found that: First, the work agreement between the BKM and the contractor is carried out in the form of an oral agreement, in the agreement a three-month warranty is given to complete the work with the provision that if damage occurs, then all damage is not the responsibility of CV Seba Na Plafon. Second, the review of the al-ijārah ala al-amāl contract on the agreement and implementation of the mosque interior design work is not in accordance with the terms and conditions of the al-ijārah ala al-amāl contract. In its implementation, the BKM of the mosque asks for responsibility for damage to the interior of the mosque carried out by CV Serba Na Plafon, which should be according to the al-ijārah ala al-"amāl contract, the BKM of the mosque has no right to do so because the parties must adhere to the terms agreed upon at the beginning of the agreement. In Islamic law, the parties to the collaboration must comply with the agreements in the contract.

Keywords: Agreement, Aceh, Al-ijārah ala al-amāl, Economic Law, Muamalah,

Abstrak

Praktek perjanjian kerja Borongan pada pembuatan interior masjid antara pihak CV Serba Na Plafon dengan pihak BKM masjid dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan dan kedua pihak telah sepakat terhadap isi perjanjian. Namun, setelah pekerjaan selesai dan kontrak kerja berakhir, terjadi kerusakan pada interior masjid dan pihak BKM masjid meminta pertanggung jawaban kepihak CV Serba Na Plafon. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perjanjian kerja antara pihak manajemen BKM Masjid dengan pihak pemborong pada pembuatan interior masjid dan tinjauan akad al-ijārah ala al-amāl terhadap perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan desain interior masjid di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif sosiologis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: Pertama perjanjian kerja antara pihak BKM dengan pihak pemborong dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan, pada perjanjian tersebut diberikan garansi selama tiga bulan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan ketetapan jika terjadi kerusakan, maka segala kerusakan tersebut tidak menjadi tanggung jawab dari pihak CV Seba Na Plafon. Kedua tinjauan akad al-ijārah ala al-amāl terhadap perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan desain interior masjid tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad al-ijārah ala al-amāl. Dalam implementasinya pihak BKM masjid meminta pertanggung jawaban terhadap kerusakan interior masjid yang dikerjakan oleh pihak CV Serba Na Plafon, yang seharusnya menurut akad al-ijārah ala al-amāl pihak BKM masjid tidak berhak melakukannya karena para pihak harus berpegang pada syarat-syarat yang telah disepakati pada awal perjanjian. Dalam hukum Islam, pihak-pihak yang melakukan kerjasama harus tunduk pada kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak.

Kata Kunci: Perjanjian kerja, borongan, Al-Ijārah Ala Al-Amāl

PENDAHULUAN

Al-ijārah ala al-amāl merupakan kegiatan muamalah yang menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai ma"qud alaihi, seperti menyewa/mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju dan pekerjaan lainnya. Ijārah seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari"at.

Kerja borongan merupakan sistem upah yang didasarkan pada suatu pekerjaan sampai selesai, sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja. Dalam hal ini, biasanya terdapat pihak pemborong yang berperan sebagai pemimpin para pekerja dalam

mengerjakan suatu pekerjaan. Pemberi kerja sepakat untuk menyerahkan pekerjaan pada pihak pemborong untuk mengerjakan suatu pekerjaan sampai selesai. Pemberi kerja hanya perlu memberikan upah yang disepakati untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Kemudian pihak pemborong mempekerjakan beberapa pekerja yang pembayarannya disesuaikan dengan uang borongan yang telah diberikan oleh pihak pemberi kerja.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di salah satu tempat pembuatan interior masjid di Aceh Barat Daya, yaitu di CV Serba Na Plafon yang terletak di Desa Lhang, Kecamatan Setia. Pekerjaan borongan pembuatan interior masjid yang dilaksanakan oleh pihak CV Serba Na Plafon dengan pihak BKM masjid di desa Lhang dalam perjanjiannya memuat bahwa, pekerjaan pembuatan dan pemasangan interior masjid dilakukan sampai selesai, dengan sistem pembayaran upahnya bertahap sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Pembayaran terus berlanjut sampai pekerjaan selesai hingga 100%.

Kualitas yang baik tentunya dipengaruhi juga dengan pengawasan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak BKM masjid di Desa Lhang, bahwasanya pada pekerjaan pembuatan interior masjid yang dikerjakan oleh CV Serba Na Plafon, hasil/kualitas dari yang mereka kerjakan tidak maksimal. Hal tersebut mulai terlihat selang beberapa minggu kemudian setelah pekerjaan selesai, mulai dari kualitas ornamen interior yang mulai retak hingga sambungannya yang kurang kuat. Dalam perjanjian menyatakan bahwa kerusakan/kesalahan masih menjadi tanggung jawab pihak pekerja jika masih dalam masa kerja/sebelum serah terima. Namun, jika kerusakan terjadi setelah masa kerja/setelah serah terima dari kedua pihak, maka segala kerusakan tersebut di luar tanggung jawab pihak pekerja, kecuali ada itikad baik dari pihak pekerja. Hal ini mengakibatkan pihak BKM masjid mengalami kerugian, karena hasil yang mereka peroleh tidak sesuai yang diperkirakan.

Berdasarkan penjelasan dari data di atas, hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak CV Serba Na Plafon tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan yakni interior yang mudah retak hingga sambungan yg tidak kuat dan tentunya pihak BKM masjid tidak puas dengan hasil tersebut. Dalam hal ini pihak BKM Masjid tidak melakukan pengawasan

selama masa pekerjaan berlangsung. Dalam perjanjian menyatakan bahwa jika sudah serah terima pekerjaan, maka segala kerusakan tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak CV Serba na plafon, dan jika pihak CV Serba Na Plafon melakukan renovasi atau pekerjaan ulang, tentunya dapat merugikan pihak CV Serba Na plafon.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai perjanjian kerja borongan, pertanggung jawaban atas kualitas dan resiko dalam kerja borongan desain interior masjid, dan tinjauan akad al-ijārah ala al-amāl terhadap perjanjian kerja borongan desain interior masjid, sehingga penelitian ini penting untuk diteliti secara rinci dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul “Perjanjian Kerja Borongan Pada Pembuatan Interior Masjid Dalam Perspektif Akad al-Ijārah Ala Al-Amāl.(Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)”.

LITERATURE REVIEW

Penelitian yang ditulis oleh Dimas Wahyu Nugroho, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kerja Pembangunan Perumahan Antara Kontraktor Dengan Pekerja” Mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja pemborongan perumahan di KPR Selosari Magetan menggunakan perjanjian tertulis. Kesepakatan terjadi antara kontraktor dengan pekerja dalam Surat Perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pihak kontraktor. Setelah syarat terjadinya kesepakatan terjadi maka timbulah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.. Tanggung jawab hukum terjadi bila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi seperti yang tercantum pada Pasal 1243 KUHPerduta maupun kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPerduta.

Pada penelitian ini menjelaskan tentang perjanjian yang memuat tentang hak dan kewajiban dari kedua pihak menurut KUHPerduta. Sedangkan penulis dalam karya ini menuliskan dalam perspektif tinjauan hukum yang berbeda, yaitu kerja borongan pada pembuatan interior masjid dalam pespektif akad al- ijārah ala al-„amāl.

Penelitian yang ditulis oleh Nila Vona Rahmi, yang berjudul "Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat Dari Konsep Akad Al-Ijārah bi al-'Amāl." Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2018. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pemberian upah pada buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ule Lueng bahwa praktek pengupahan buruh tersebut tidak sesuai dengan konsep Al-ijārah bi al-amāl. Sebagian buruh cuci setrika pakaian merasa tidak adanya keadilan dalam pemberian upah, pada kesepakatan awal pihak buruh cuci dan setrika pakaian hanya diminta untuk mencuci dengan upah yang telah disepakati.

Namun, dikemudian hari pihak buruh mendapatkan tambahan pekerjaan tanpa diikuti dengan adanya tambahan upah/sejenisnya. Padahal upah didalam Islam harus sesuai dengan prinsip adil dan layak, maksudnya adalah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan baik itu pekerjaan berat maupun ringan, maka harus mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh harus seimbang. Agar tidak ada yang merasa di rugikan ataupun terzalimi.

Kesimpulan terhadap penelitian ini adalah, memiliki perbedaan dengan judul yang penulis paparkan, dalam karya tersebut menjelaskan tentang upah buruh cuci yang tidak sesuai dengan perjanjian dan perspektif akad al-ijārah ala al-„amāl. sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti objek yang berbeda yaitu perjanjian antara pekerja dan pihak BKM masjid dalam pembuatan interior masjid di kabupataen Aceh Barat Daya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang berdasarkan fenomena-fenomena yang dilihat dan didengar baik di lapangan maupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yang

digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh lapangan dan teori. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan memilihnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut di analisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Perjanjian Kerja Borongan Pada pembuatan Interior Masjid Antara Pihak CV Serba Na Plafon Dan Pihak BKM Masjid

Perjanjian kerja borongan merupakan suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan) dengan seorang lain (pihak pemborong pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki suatu pekerjaan yang disanggupi untuk dikerjakan oleh pihak kedua dan disertai dengan suatu jumlah uang sebagai harga dari pemborongan pekerjaan. Dalam perjanjiannya juga disertai dengan kesepakatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan hasil yang baik. Dalam perjanjian kerja borongan ini, objeknya merupakan interior Masjid yang di kerjakan oleh pihak CV Serba Na Plafon.

1. Interior Masjid Tipe Masif

Interior masjid tipe masif merupakan jenis interior masjid yang bidang interiornya tidak tembus. Biasanya interior jenis ini sering digunakan atau dipasang pada dinding masjid, tiang Masjid dan bagian bangunan masjid lainnya yang memungkinkan.

2. Interior Masjid Tipe Terawang

Interior masjid terawang merupakan suatu interior yang bidangnya tidak tembus/berrongga. Tipe interior ini biasanya digunakan pada bagian jendela masjid atau bagian masjid lainnya yang bertujuan untuk memperindah dengan berbagai bentuk ukirannya.

Perjanjian dituangkan oleh kedua belah pihak disepakati dalam beberapa poin, yakni: 1) Pekerjaan pembuatan interior masjid mulai dikerjakan mulai awal september 2022 sampai selesai dengan batas waktu pengerjaan maksimal 2 bulan, 2) Pekerjaan dilakukan sesuai dengan desain dan spesifikasi kualitas yang telah disepakati dan ditinjau dilapangan, 3) Nilai/upah borongan yang harus dibayar oleh Pihak BKM masjid kepada pihak CV Serba Na Plafon senilai Rp 50.000.000, 4) Pembayaran dilakukan secara angsuran/bertahap dengan tiga tahapan pembayaran, yakni jika pengerjaan sudah mencapai 30%, 60% sampai 100%, 5) Upah yang dibayarkan sudah mencakup dengan harga material pembuatan interior masjid, 6) Pihak BKM masjid melakukan pengawasan selama proses pengerjaan interior masjid dilaksanakan, 7) Jika terdapat kesalahan atau kerusakan pada pengerjaan pembuatan dan pemasangan interior masjid selama proses pengerjaan berlangsung, maka masih menjadi tanggung jawab dari pihak CV Serba Na Plafon, 8) Pihak CV Serba Na Plafon memberikan garansi selama tiga bulan, terhitung sejak pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian waktu pengerjaan diawal.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati apabila terdapat kesalahan dan kerusakan yang terjadi selama pekerjaan, maka itu menjadi tanggung jawab pihak CV Serba na Plafon dan dalam praktek lapangannya mereka tidak memperdebatkan dan bertanggung jawab atas segala kerusakannya. Namun jika kerusakan tersebut terjadi setelah pekerjaan selesai/telah serah terima, maka segala kerusakan yang terjadi tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak CV Serba na Plafon. Dalam hal mengenai garansi yang diberikan yaitu selama tiga bulan, selama masa karir CV Serba na Plafon memang sudah kebiasaan menentukan garansi selama tiga bulan dan pihak pemberi jasa menyetujui terhadap masa garansi tersebut.

Analisis Spesifikasi/Kualitas Pekerjaan Yang Dihasilkan Oleh Pihak Pemborong Pada Pekerjaan Desain Interior Masjid Di Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan wawancara dengan pihak CV Serba Na Plafon yaitu pak tarmidzi, beliau menyatakan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak dalam hal spesifikasi/kualitas yang bahwa, sesuai dengan upah yang diberikan, pihak CV Serba Na Plafon bertanggung jawab memberikan kualitas yang terbaik, mulai dari bahan yang digunakan dan kualitas pekerja yang dipekerjakan harus pekerja yang profesional/memiliki *skill* yang mumpuni dalam pembuatan dan pemasangan interior masjid. Desain yang digunakan dalam interior masjid ini menggunakan dua tipe, yaitu tipe interior masjid pasif dan terawang.

Dari hasil pekerjaan pemasangan dan pembuatan interior masjid yang dilakukan oleh pihak CV Serba Na Plafon, setelah melakukan peninjauan dalam segi kesesuaian desain motif interior dengan motif yang telah disepakati, pihak BKM masjid menyatakan bahwa sudah sesuai dengan motif yang telah disepakati diperjanjian. Kerusakan itu terjadi ketika pekerjaan telah diselesaikan/pihak CV Serba Na Plafon telah melakukan pekerjaannya. Beberapa kerusakan tersebut antara lain yakni, keretakan di bagian interior dan sambungannya yang tidak kuat sehingga beberapa bagian interior rusak.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tukang interior di Blangpidie, kesalahan dan kerusakan pada pembuatan interior dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yakni, pertama disebabkan oleh penggunaan bahan materil yang kualitasnya tidak sesuai atau rendah sehingga dapat berpengaruh pada kualitas interiornya. Kedua, tenaga kerja yang digunakan tidak kompeten atau kurangnya *skill* yang dimiliki dalam bidang ini sehingga hasil yang dikerjakan tidak tercapai kualitasnya. Ketiga, pekerjaan dilakukan diluar prosedur semestinya, dalam artian pekerjaan diburu waktu atau kejar target dalam penyelesaian pekerjaan sehingga berpengaruh kepada tingkat ketahanan dari interior tersebut. Keempat, kondisi alam atau geografis juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan suatu interior, apalagi interior out door/di luar yang dengan mudah terkena hujan dan panas secara langsung.

Beberapa faktor diatas dapat terjadi karena pengawasan dari pihak bkm masjid yang kurang, sehingga pekerja bisa saja dalam proses pengerjaannya melakukan beberapa hal yang dapat berpengaruh kepada penurunan kualitas yang dihasilkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BKM masjid, mereka menyatakan kurangnya melakukan pengawasan selama proses pengerjaan interior masjid. Maka dari itu pengawasan sangat penting dalam proses pekerjaan, agar terciptanya hasil yang sesuai dengan kualitas yang telah disepakati.

Berdasarkan kualitas yang dihasilkan oleh pihak CV Serba Na Plafon tidak memenuhi standar kualitas yang baik dan tidak sesuai dengan perjanjiannya yang dimana pihak CV Serba Na Plafon harus memberikan kualitas yang bagus. Pihak BKM masjid tidak puas dengan kualitas dan dihasilkan dan tentunya mengalami kerugian karena harus melakukan perbaikan atas beberapa kerusakan tersebut. Jika ditinjau kembali dalam perjanjian dari kedua pihak disebutkan bahwa, jika kerusakan pada interior masjid terjadi setelah pekerjaan diselesaikan/pihak CV Serba Na Plafon sudah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tempo yang disepakati, maka segala kesalahan dan kerusakan yang terjadi pada interior masjid tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab dari pihak CV Serba Na Plafon. Pihak CV Serba Na Plafon akan bertanggung jawab jika kerusakan tersebut terjadi ketika masih dalam tahap pengerjaan.

Tinjauan Akad Al-Ijārah Ala Al-'Amāl Terhadap Praktik Perjanjian Dan Pelaksanaan Kerja Borongan Pada Interior Masjid

Pada proses pengerjaannya, pihak BKM masjid memberikan upah 50 jt yang didalamnya sudah termasuk biaya alat dan bahan material selama proses pengerjaan, dalam artian dengan upah yang diberikan, pihak bkm masjid terima siap. Pihak CV Serba Na Plafon yang diketuai oleh Tarmidzi sebagai kepala pemborong bertanggung jawab atas semua pengerjaan pembuatan dan pemasangan interior masjid. Pihak BKM masjid menyerahkan semua proses pengerjaan kepada kepala pemborong dengan tetap mengikuti perjanjian dan desain motif yang diinginkan oleh pihak BKM masjid. Maka dari itu dalam perjanjian ini pihak CV Serba Na Plafon disebut sebagai *ajir* dan pihak BKM masjid disebut sebagai *mustajir*.

Ditinjau dari segi rukun *Al-Ijārah Ala Al- 'Amāl*, berdasarkan perjanjian yang didalamnya memuat beberapa klausula-klausula yang telah dipenuhi dapat dianalisis berdasarkan rukun dan syarat akad *Al-Ijārah Ala Al- 'Amāl*. Rukun yang pertama adalah pihak yang berakad „*aqidain*, dalam perjanjian ini yang melakukan akad adalah pihak cv serba na plafon yang disebut sebagai *ajir* dan pihak bkm masjid sebagai *musta'jir*. Keduanya melakukan akad perjanjian dan membuat beberapa klausula-klausula yang disepakati oleh keduanya pihak. Keduanya saling terikat satu sama lain dan memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Rukun selanjutnya adalah *ujrah* (upah/imbalan), didalam akad/perjanjian harus memuat upah sebagai kewajiban yang dibayarkan oleh pihak *musta'jir*. Dalam perjanjian antara pihak CV Serba Na Plafon dengan pihak BKM masjid, pihak BKM masjid sebagai *musta'jir* membayar upah sebesar 50 juta kepada *ajir* yakni pihak CV Serba Na Plafon. Dari segi hukum, dalam Al-Qur'an maupun hadist telah dijelaskan mengenai kejelasan upah dan kewajiban bagi *musta'jir* untuk membayar upah kepada *ajir*.

Rukun selanjutnya ialah adanya *mauqud 'alaih* (objek atau manfaat). Akad *Al-Ijārah Ala Al- 'Amāl* dapat dinyatakan sah dan sesuai apabila disertai dengan objek/manfaat dalam akad. Objek/manfaat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak *ajir* atas upah yang telah diberikan oleh pihak *musta'jir*. Dalam perjanjian ini yang berkewajiban atas objek/manfaat adalah pihak CV Serba Na Plafon sebagai *ajir*.

Dalam akad *Al-Ijārah al-manafi* yang menjadi *mauqud 'alaih* ialah barang yang disewakan. Namun disini dalam akad *al-ijārah ala al- 'amāl* yang menjadi *mauqud 'alaih* bukanlah barang, melainkan jasa/skill dari *ajir*. Pada perjanjian kerja borongan ini yang dipimpin oleh Tarmidzi sebagai kepala pemborong harus mempekerjakan pekerja yang memiliki *skill* yang ahli dibagian interior masjid, agar pihak BKM masjid menerima hasil atau manfaat yang sesuai dengan yang telah disepakati. Pihak BKM masjid pada awal perjanjian harus menjelaskan spesifikasi dan desain kualitas yang harus dikerjakan dengan jelas kepada pihak CV Serba Na Plafon, agar tidak terjadi perselisihan pada kontrak. Dalam implementasinya tujuan dari *mauqud 'alaih* tidak tercapai, dimana hasil yang dihasilkan tidak sesuai dengan *skill* yang diharapkan, hal tersebut

terlihat pada kerusakan yang terjadi pada interior masjid setelah tiga bulan masa pengerjaan.

Dalam hal ini pihak BKM masjid melakukan komplek dan meminta pihak CV Serba Na Plafon bertanggung jawab. Jika ditinjau dari hadis yang telah dijelaskan dalam bab dua tentang dasar hukum akad *al-ijārah ala al-„amāl* yang bahwa para pihak wajib berpegang pada syarat-syarat yang telah disepakati pada awal perjanjian. Maka berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa pihak pekerja dalam hal ini CV Serba Na Plafon tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi setelah serah terima atau setelah masa garansi berlalu.

Dalam perjanjian antara pihak CV Serba Na Plafon dengan pihak BKM masjid telah memuat kesepakatan dan bersedia mematuhi dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sampai kontrak berakhir. Berdasarkan kaidah-kaidah dalam fiqh muamalah dan Al-Qur'an surah Al-Maidah (5): 1 mengenai asas akad dan memenuhi atas klausula yang telah disepakati pada pemasangan dan pembuatan interior masjid yang dilaksanakan oleh pihak CV Serba Na Plafon dari segi rukun dan syarat-syarat yang terdapat dalam akad *Al- Ijārah Ala Al-„Amāl*, dalam rukun *sighat* yaitu ijab dan qabul tidak sesuai, dimana perjanjian yang disepakati dalam akad tersebut mendzlimi pihak masjid dan menguntungkan pihak CV Serba Na Plafon.

Terkait dengan kerusakan yang disebabkan oleh pekerja (*ajir*), maka sudah memang menjadi tanggung jawab dari pihak pekerja dan pekerjaannya sebagai pemegang amanah. Hal ini berdasarkan penjabaran dari Imam Hanafi dan imam Maliki yang bahwa pihak pemborong bertanggung jawab atas barang yang berada ditangan atau dalam pengawasannya.

KESIMPULAN

Perjanjian kerja pemborongan antara pihak CV Serba Na Plafon dan pihak BKM masjid dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan yang memuat klausula antara lain yaitu: a). pekerjaan dilaksanakan sampai selesai dengan masa garansi tiga bulan setelah masa pengerjaan, b). Pihak CV Serba Na Plafon bertanggung jawab atas segala kerusakan selama masa pengerjaan, c). Pekerjaan dilakukan sesuai dengan desain dan spesifikasi kualitas yang telah disepakati dan ditinjau dilapangan d). Jika

setelah masa garansi habis, namun terjadi kerusakan pada interior masjid yang dikerjakan oleh CV Serba Na Plafon, maka segala kerusakan tersebut tidak menjadi tanggung jawab dari CV Serba Na Plafon.

Tinjauan akad al-ijārah ala al- „amāl terhadap perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan desain interior masjid dari segi rukun dan syarat-syarat yang terdapat dalam akad Al-Ijārah Ala Al-„Amāl, dalam rukun sighat yaitu ijab dan qabul tidak sesuai, dimana perjanjian yang di sepakati dalam akad tersebut mendzlimi pihak masjid dan menguntungkan pihak CV Serba Na Plafon. Dalam implementasinya pihak manajemen BKM masjid meminta pertanggung jawaban terhadap kerusakan interior masjid yang dikerjakan oleh pihak CV Serba Na Plafon, yang seharusnya menurut akad al-ijārah ala al- „amāl pihak BKM masjid tidak berhak melakukannya karena para pihak harus berpegang pada syarat-syarat yang telah disepakati pada awal perjanjian. tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi setelah serah terima atau setelah masa garansi berlalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
- Abdul Khakim, Dasar, Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bandung: Citra Asityabakti, 2014).
- Agus Sachari, Pegantar Tinjauan Desain, (Bandung: Itb, 2000)..
- Ahmad Fajar Ariyanto, Desain Interior Hotel Syariah, (Volume 3 No.2, 2012). Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993).
- Ahmad Wardi Muclisch, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Cet. 4. Ed. 1, (Jakarta: Amzah, 2017). Ahmad Warson, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

- Alauddin Al-Kasani, *Badai" As-Sanai" Fi Tartib Asy-Syarai"*, Juz 4, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H).
- Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Sahih Al Bukhari*, Cet.I., (Riyadh; Maktabah Darussalam, 1997).
- Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuanagn Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Dimas Purwo Sadewo, Dwi Pribadi Anurah, *Analisis Dan Pengembangan Desain Interior Ruang Kerja Cv Agung Furniture Interior*, (Palembang: Agustus 2013).
- Dimas Wahyu Nugroho, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kerja Pembangunan Perumahan Antara Kontraktor Dengan Pekerja" (Skripsi), fakultas hukum ,Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2021.
- Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: University Press Semarang 2015).